

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2011

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2011

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SAMBAS,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
  - menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 1);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2011.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah dengan rincian sebagai berikut:

ber	ikut:			
1.	Pendapatan			
	a. Semula	Rp 768.406.254.657,95		
	b. Bertambah	Rp 60.175.738.855,00		
	Jumlah Pendapatan setelah Peru	bahan	Rp	828.581.993.512,95
2.	Belanja			
	a. Semula	Rp 830.103.436.656,95		
	b. Bertambah	Rp 40.732.048.740,75		
	Jumlah Belanja setelah Perubah	an	Rp	870.835.485.397,70
	Surplus / (Defisit) setelah		Rp	-42.253.491.884,75
	Surpius (Bensit) setelui		тър	12.200.191.001,70
3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp 85.966.185.872,00		
	2)Berkurang	Rp -23.712.693.987,25		
	Jumlah Penerimaan setelah P	erubahan	Rp	62.253.491.884,75
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp 24.269.003.873,00		
	2) Berkurang	Rp -4.269.003.873,00		
	Jumlah Pengeluaran setelah Per		Rp	20.000.000.000,00
	Januari i engeraaran seceran i er	dodiidii	тер	20.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah Per	Rp	42.253.491.884,75	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran sete	Rp	0,00	
	Sisa reem pemerayaan anggaran sea	ıφ	0,00	

(1)		ndapatan Daerah sebagaimana di	maksu	d dalam Pasal 1 terdiri d	ları :	
	a.	Pendapatan asli daerah  1) Semula	Rp	30.134.739.687,00		
		2) Bertambah	Кр Rp	4.716.586.713,81		
		Jumlah pendapatan asli daerah			Rp	34.851.326.400,81
	b.	Dana perimbangan				
		1) Semula	Rp	646.662.607.771,00		
		2) Bertambah	Rр	5.427.571.675,23		
		Jumlah dana perimbangan setel	ah Per		Rp	652.090.179.446,23
	c.	Lain – lain pendapatan daerah y	ang sa	ìh		
		1) Semula	Rp	91.608.907.199,95		
		2) Bertambah	Rp	50.031.580.465,96		
		Jumlah lain-lain pendapatan da Perubahan	erah ya	ang sah setelah	Rp	141.640.487.665,91
(2)	Per a.	ndapatan asli daerah sebagaimana Pajak Daerah	dimal	ksud pada ayat (1) huru	f a terdiri	dari jenis pendapatan:
		1) Semula	Rp	5.540.268.860,00		
		2) Bertambah	Rp	945.829.361,34		
		Jumlah pajak daerah setelah Pe			Rp	6.486.098.221,34
	b.	Retribusi daerah				
		1) Semula	Rp	18.478.527.019,00		
		2) Bertambah	Rp	2.124.613.234,00		
		Jumlah retribusi daerah setelah	Peruba	ahan	Rp	20.603.140.253,00
	c.	Hasil pengelolaan kekayaan da	-			
		1) Semula	Rp	2.269.003.873,00		
		<ol> <li>Bertambah</li> <li>Jumlah hasil pengelolaan kekay setelah Perubahan</li> </ol>	Rp aan da	230.776.937,81 nerah yang dipisahkan	Rp	2.499.780.810,81
	,					
	d.	Lain-lain pendapatan asli daera				
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah</li> </ol>	Rp Rp	3.846.939.935,00		
		Jumlah lain-lain pendapatan asl Perubahan		1.415.367.180,66 h yang sah setelah	Rp	5.262.307.115,66
(3)	Dai	na perimbangan sebagaimana din	naksud	l pada ayat (1) huruf b t	erdiri dar	ri jenis pendapatan
	a.	Dana bagi hasil				
		1) Semula	Rp	31.101.709.771,00		
		2) Bertambah	Rp	5.764.610.675,23		
		Jumlah dana bagi hasil setelah	Peruba	han	Rp	36.866.320.446,23
	b.	Dana alokasi umum				
		1) Semula	Rp	520.019.698.000,00		
		2) Berkurang	Rp	-337.039.000,00	-	<b>740 (00 (770 000</b> )
		Jumlah dana alokasi umum sete	lah Pe	rubahan	Rp	519.682.659.000,00

	c.	Dana alokasi khusus 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	Rp Rp	95.541.200.000,00 0,00				
		Jumlah dana alokasi khusus sete	lah Per	rubahan	Rp	95.541.200.000,00		
(4)	pen	n-lain pendapatan daerah yang sa dapatan	gaimana dimaksud pada	ayat (1)	) huruf c terdiri dari jeni			
	a.	Hibah 1) Semula	Rp	0.00				
		2) Berkurang	Rp	0,00				
		Jumlah pendapatan hibah setelal			Rp	0,00		
	b.	Dana darurat						
	υ.	1) Semula	Rp	0,00				
		2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00				
		Jumlah Dana darurat setelah Per	ubahan		Rp	0.00		
	c.	Dana bagi hasil pajak						
	С.	1) Semula	Rp	19.252.203.868,95				
		2) Bertambah	Rp	0.00				
		Jumlah dana bagi hasil pajak set		erubahan	Rp	19.252.203.868,95		
	d.	Dana penyesuaian dan otonomi	khueue					
	u.	1) Semula	Rp	72.221.101.600,00				
		2)Bertambah	Rp	31.456.139.080,00				
		Jumlah dana penyesuaian dan ot	onomi		Rp	103.677.240.680,00		
		Perubahan						
	e.	Bantuan keuangan dari provinsi	atau da	ari pemerintah				
		daerah lainnya		•				
		1) Semula	Rp	0.00				
		2) Bertambah	Rp	18.490.000.000,00	D	10 400 000 000 00		
		Jumlah bantuan keuangan dari j	Rp	18.490.000.000,00				
		pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan						
	f.	Dana Infrastruktur sarana dan pi						
		1) Semula	Rp	0.00				
		2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00 oracarana cetelah	Rp	0,00		
		Jumlah dana infrastruktur sarana dan prasarana setelah Rp 0,0 Perubahan						
		D 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11						
	g.	Bagi hasil sumbangan pihak III 1) Semula	provins Rp	135.601.731,00				
		2) Bertambah	Rр	85.441.385,96				
		Jumlah bagi hasil sumbangan p			Rp	221.043.116,96		
		Perubahan	,	D 12				
			]	Pasal 3				
(1)		anja Daerah sebagaimana dimaks	ud dala	nm Pasal 1 terdiri dari :				
	a.	Belanja Tidak Langsung	D.	102 177 610 701 05				
		<ol> <li>Semula</li> <li>Berkurang</li> </ol>	Rp Rp	483.477.610.784,95 -422.151.034,25				
		2) Derkurung	TYP	722.131.037,23				

		Jumlah belanja tidak langsung s	etelah Perubahan	Rp	483.055.459.750,70
	b.	Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja langsung setelah	Rp 346.625.825.872,00 Rp 41.154.199.775,00	Rp	387.780.025.647,00
(2)	Bel a.	anja Tidak Langsung sebagaimar Belanja pegawai sejumlah		ıf a terdiri	dari jenis belanja :
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah</li> <li>Jumlah belanja pegawai setelah</li> </ol>	Rp 421.624.387.220,14 Rp 4.685.427.428,75 Perubahan	Rp	426.309.814.648,89
	b.	Belanja bunga 1) Semula	Rp 2.897.175.064,81		
		2)Berkurang Jumlah belanja bunga setelah Pe	Rp 0.00	Rp	2.897.175.064,81
	c.	Belanja subsidi	Pn 0.00		
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah / (berkurang)</li> <li>Jumlah belanja subsidi setelah F</li> </ol>	Rp 0,00 Rp 0,00 Perubahan	Rp	0,00
	d.	Belanja hibah 1) Semula 2) Berkurang	Rp 21.089.253.000,00 Rp -2.941.928.463,00		
		Jumlah belanja hibah setelah Pe		Rp	18.147.324.537,00
	e.	Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja bantuan sosial so	Rp 11.019.200.000,00 Rp -2.891.500.000,00	Rp	8.127.700.000,00
	f.	Belanja bagi hasil	etelan i erubanan	Кρ	8.127.700.000,00
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah / (berkurang)</li> <li>Jumlah belanja bagi hasil setelal</li> </ol>	Rp 580.821.500,00 Rp 0.00 h Perubahan	Rp	580,821,500.00
	g.	Belanja bantuan keuangan 1) Semula	Rp 25.266.774.000,00		
		2) Bertambah Jumlah belanja bantuan keuanga	Rp 495.000.000,00 an setelah Perubahan	Rp	25.761.774.000,00
	h.	Belanja tidak terduga  1) Semula	Rp 1,000,000,000.00		
		2) Berkurang Jumlah belanja tidak terduga set	Rp 230.850.000,00 elah Perubahan	Rp	1.230.850.000,00
(3)	Bel	anja Langsung sebagaimana dima Belanja pegawai	aksud pada ayat (1) huruf b ter	diri dari j	enis belanja :

Belanja pegawai
 Semula

1) Semula Rp 21.704.222.250,00

		2) Bertambah Jumlah belanja pegawai setelah	<u>Rp</u> Peruba	257.409.200,00 han	Rp	21.961.631.450,00		
	b.	Belanja barang dan jasa 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja barang dan jasa	Rp <u>Rp</u> setelah	147.088.185.520,00 -7.428.055.175,00 Perubahan	Rp	139.660.130.345,00		
	c.	Belanja modal 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal setelah Pe	Rp <u>Rp</u> erubaha	177.833.418.102,00 48.324.845.750,00 an	Rp	226.158.263.852,00		
				Pasal 4				
(1)		nbiayaan Daerah sebagaimana di	naksud	l dalam Pasal 1 terdiri d	lari :			
	a.	Penerimaan 1) Semula	Rp	85.966.185.872,00				
		2) Berkurang Jumlah penerimaan setelah Peru	<u>Rp</u> ubahan	-23.712.693.987,25	Rp	62.253.491.884,75		
	b.	Pengeluaran						
	٠.	1) Semula	Rp	24.269.003.873,00				
		2) Berkurang	Rр	-4.269.003.873,00				
		Jumlah pengeluaran setelah Peru			Rp	20.000.000.000,00		
(2)	Pen	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :						
	a.	SILPA tahun anggaran sebelum	nya					
		1) Semula	Rp	34.456.185.872,00				
		2) Berkurang	Rp	-9.182.816.455,46				
		Jumlah SILPA tahun anggaran s Perubahan	ebelun	ınya setelah	Rp	25.273.369.416,54		
	b.	Pencairan dana cadangan						
		1) Semula	Rp	0,00				
		2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00				
		Jumlah pencairan dana cadangan	n setel	ah Perubahan	Rp	0,00		
	c.	Hasil penjualan kekayaan daeral	h yang	dipisahkan				
		1) Semula	Rp	0,00				
		2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00				
		Jumlah hasil penjualan kekayaan setelah Perubahan	n daera	h yang dipisahkan	Rp	0,00		
	d.	Penerimaan pinjaman daerah						
		1) Semula	Rp	51.510.000.000,00				
		2) Berkurang	Rp	-14.529.877.531,79				
		Jumlah pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 36.980.122.468,21						
	e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman						
		1) Semula	Rp	0,00				
		2) Bertambah	Rp	0,00				

		Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan				0,00
	f.	Penerimaan piutang daerah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah penerimaan piutang dae	Rp Rp erah sete	0,00 0,00 elah Perubahan	Rp	0,00
(3)	Pen	geluaran sebagaimana dimaksud	pada a	yat (1) huruf b terdiri d	ari jenis į	pembiayaan :
	a.	Pembentukan dana cadangan				
		1) Semula	Rp	0,00		
		2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
		Jumlah pembentukan dana cada	ıngan se	etelah Perubahan	Rp	0,00
	b.	Penyertaan modal (investasi) pe 1) Semula	emerinta Rp	ah daerah 4.269.003.873,00		
		2) Berkurang	Rp	-4.269.003.873,00		
		Jumlah penyertaan modal (inve setelah Perubahan	mlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah telah Perubahan			0,00
	c.	Pembayaran pokok utang 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah pembayaran pokok utan Perubahan	Rp Rp ng yang	20.000.000.000,00 0,00 g jatuh tempo setelah	Rp	20.000.000.000,00
		1 Clubanan				
	d.	Pemberian pinjaman daerah dar 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	Rp Rp	0,00 0,00		
		Jumlah pemberian pinjaman da setelah Perubahan	ierah da	an obligasi daerah	Rp	0,00
	e.	Pembayaran kegiatan belanja				
		1) Semula	Rp	0,00		
		2) Bertambah	Rр	0,00		
		Jumlah pembayaran kegiatan belanja setelah Perubahan			Rp	0,00

# Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah	,
		Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;	

- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan .

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 24 Oktober 2011

**BUPATI SAMBAS,** 

ttd.

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas pada tanggal 24 Oktober 2011

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 8